

FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
BANK INDONESIA

1.	Q:	Apa latar belakang penerbitan PADG No. 6 Tahun 2026 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Bank Indonesia?
	A:	Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Ketersediaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat diakses serta terintegrasi merupakan salah satu sarana penting dalam mendukung pembangunan hukum nasional (<i>regulatory reform</i>) dan meningkatkan perluasan akses masyarakat terhadap dokumen dan informasi hukum Bank Indonesia. Guna mewujudkan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi secara nasional, Bank Indonesia sebagai anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) membangun dan mengintegrasikan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Bank Indonesia (JDIH Bank Indonesia) dengan JDIHN. Pengelolaan JDIH Bank Indonesia melalui sistem informasi berbasis teknologi digital dimaksudkan untuk mewujudkan dokumen hukum yang tertib, terpadu, dan mudah diakses bagi pemangku kepentingan dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Bank Indonesia.
2	Q:	Apa tujuan diterbitkannya PADG ini?
	A:	Tujuan diterbitkannya PADG adalah untuk memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan pengelolaan JDIH Bank Indonesia
3.	Q:	Kapan PADG ini mulai berlaku?
	A:	PADG ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2026.
4.	Q:	Apa itu JDIH Bank Indonesia?
	A:	JDIH Bank Indonesia adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum dan informasi hukum Bank Indonesia secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum Bank Indonesia secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat
5.	Q:	Apa yang dimaksud dengan Dokumen Hukum Bank Indonesia?

	A:	Dokumen Hukum Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Dokumen Hukum adalah produk hukum Bank Indonesia berupa peraturan perundang-undangan dan produk hukum Bank Indonesia selain peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bank Indonesia
6.	Q:	Apa saja yang termasuk ke dalam Dokumen Hukum Bank Indonesia?
	A:	a. Dokumen Hukum yang dikelola dalam JDIH Bank Indonesia meliputi: 1. peraturan di Bank Indonesia; 2. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bank Indonesia; dan 3. yurisprudensi. b. Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada butir a, JDIH Bank Indonesia juga memuat: 1. naskah akademik; 2. kajian hukum; 3. berita hukum; dan 4. Dokumen Hukum dan Informasi Hukum lainnya.
7.	Q:	Apa yang dimaksud dengan Informasi Hukum?
	A:	Informasi Hukum adalah data dan/atau keterangan mengenai Dokumen Hukum
8.	Q:	Apa saja yang menjadi ruang lingkup pengaturan pelaksanaan pengelolaan JDIH Bank Indonesia?
	A:	a. organ pengelola JDIH Bank Indonesia; b. pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; dan c. monitoring dan evaluasi.
9.	Q:	Siapa yang melaksanakan pengelolaan JDIH Bank Indonesia?
	A:	Pengelolaan JDIH Bank Indonesia dilaksanakan oleh pengelola JDIH Bank Indonesia, yaitu Departemen Hukum Bank Indonesia serta didukung oleh satuan kerja pendukung utama dan satuan kerja pendukung lain.
10.	Q:	Bagaimana cara mengakses laman JDIH Bank Indonesia?
	A:	Sistem JDIH Bank Indonesia berbasis teknologi informasi dapat diakses melalui laman JDIH Bank Indonesia (https://jdi.bi.go.id/).
13.	Q:	Apakah laman JDIH Bank Indonesia terintegrasi dengan laman Bank Indonesia dan laman JDIH Nasional?
	A:	Ya, laman JDIH Bank Indonesia terintegrasi dengan laman Bank Indonesia dan laman JDIH Nasional.